

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 18 TAHUN 2014  
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA  
KERJA ASING

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No, 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; Permenakertrans No. PER.02/MEN/III/2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Nama, objek dan subyek retribusi;
    3. Golongan retribusi;
    4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
    6. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
    7. Wilayah pemungutan;
    8. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
    9. Penetapan retribusi;
    10. Tata cara pemungutan;
    11. Tata cara pembayaran;
    12. Sanksi administratif;
    13. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
    14. Kedaluarsa;
    15. Tata cara penyelesaian keberatan;
    16. Pemanfaatan;
    17. Insentif pemungutan;
    18. Penyidikan;

- 19. Ketentuan pidana;
- 20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2014.

CATATAN : ---